

Alur Mekanisme Pengelolaan Keberatan

Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi

1. Pemohon mengisi formulir keberatan (formulir disediakan PPID dengan mengisi langsung atau dapat diakses pada website PPID <http://timur.jakarta.go.id/ppid>)



2. Petugas Data & Informasi PPID mencatat / mendaftarkan dan memeriksa kelengkapan berkas keberatan



6. Jika Pemohon Informasi Tidak Puas terhadap tanggapan keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi



3. PPID menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID



5. Jika Pemohon informasi puas dengan tanggapan atas keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai



4. Atasan PPID menyampaikan tanggapan keberatan kepada PPID untuk diteruskan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan **paling lambat 30 hari kerja** sejak didaftarkan pengajuan keberatan

